



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 129/E-21/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA  
ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN  
OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT  
TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan pemanfaatan Olahraga tradisional dalam masyarakat perlu diadakan pembinaan Olahraga dikalangan lanjut usia dan disabilitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pelaksana kegiatan, penunjukan tenaga administrasi dan instruktur pada sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat tahun 2023;
  - c. bahwa pembentukan tim pelaksana kegiatan, penunjukan tenaga administrasi dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4707);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, Penunjukan Tenaga Administrasi dan Instruktur Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan sub kegiatan pemanfaatan Olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023;
  - b. melaporkan pelaksanaan sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023; dan
  - c. melaporkan perkembangan pemanfaatan Olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023.
2. Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaporkan pelaksanaan sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023; dan
  - b. melaporkan perkembangan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023.
3. Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membimbing dan melatih peserta lansia dan disabilitas; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan kepada Instruktur diberikan jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Januari 2023  
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
7. Arsip

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 129/E-21/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /ORANG/ BULAN
1	2	3	4
1	I Made Mahayastra, S.ST.Par, MAP / Bupati Gianyar	Pengarah	1.500.000
2	Anak Agung Gde Mayun, SH / Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	1.250.000
3	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar	Ketua	1.000.000
4	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Sekretaris	750.000
5	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar	Anggota	750.000
6	Unsur Kepolisian Resor Gianyar	Anggota	750.000
7	2 (dua) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gianyar	Anggota	750.000
8	Fungsional Umum pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gianyar	Anggota	750.000

BUPATI GIANYAR,


  
I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 129/E-21/HK/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN  
TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN  
PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN  
2023

DAFTAR TENAGA ADMINISTRASI PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN  
OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1	6 (Enam) orang staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gianyar	Tenaga Administrasi

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 129/E-21/HK/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN  
TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN  
PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN  
2023

---

DAFTAR INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA  
TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	UANG JASA /ORANG/ BULAN
1	2	3
1	I Wayan Harta / Instruktur Lansia	400.000
2	Desak Made Sekarini / Instruktur Lansia	400.000

BUPATI GIANYAR,

  
I MADE MAHAYASTRA